

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

Oleh :

**RINALTO DEVILA
NIM. 160801013**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rinalto Dvila

Nim : 160801013

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu politik

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas FISIP dan prodi ILMU POLITIK UIN Ar-Raniry.


جامعة الرانيري

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

A R




RINALTO DEVILA

NIM. 160801013

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Sosial dan pemerintahan
Jurusan Ilmu politik**

Oleh


**Rinalto Devila
NIM. 160801013**

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



**Prof. Eka Srimulyani, MA., Pd.D
NIP. 197702191998032001**

Pembimbing II,



**Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.198812072018032001**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :
RINALTO DEVILA
NIM.160801013

Pada Hari / Tanggal
Rabu : 18 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Prof.DR. Eka Sri Mulyani, M.A Ph.D
NIP. 197702191998032001

Sekretaris



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.198812072018032001

Penguji I




Muhammad Thalal, Ic., M.s., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM M.SC
NIDN. 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kasus Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban, oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggungjawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT tersebut. Namun, kebijakan yang telah dikeluarkan dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala sehingga kasus KDRT masih sering terjadi di Kota Banda Aceh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT, dan 2) apa saja kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT ialah berupa dibentuknya lembaga penanganan KDRT seperti P2TP2A, memberikan pendampingan terhadap korban KDRT, memberikan Mediasi kepada korban KDRT, melibatkan Stakeholder dalam penanganan KDRT, dan 2) kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT ialah minimnya keterbukaan para korban saat menjalani mediasi, kerja sama antara stakeholder sebagian masih kurang dan sebagian KDRT terjadi pada jarak yang jauh sehingga susah dijangkau oleh pihak stakeholder.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pemerintah Kota Banda Aceh, KDRT.*



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Toeri	10
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah	10
2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan	23
2.3 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Informasi Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Masyarakat dan Potret KDRT di Kota Banda Aceh	37
4.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Kasus KDRT	42
4.3 Tantangan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Kasus KDRT	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat. keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda).¹ Pengertian mengenai keluarga memberi penjelasan bahwa keluarga bisa disebut sebagai suatu unit terkecil dalam satu satuan masyarakat yang memang secara sekaligus didefinisikan sebagai satu kelompok terkecil dalam masyarakat kemudian kelompok-kelompok ini dalam hubungan dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group atau kelompok utama dan kelompok ini pula yang nantinya melahirkan individu dengan berbagai macam rupa bentuk kepribadian dan masyarakat. Dalam satuan masyarakat keluarga berperan penting, dalam satu instrumen masyarakat itu merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang tergabung baru disebut sebagai masyarakat.

Keluarga yang merupakan sekumpulan kelompok manusia yang terikat oleh perkawinan atau hubungan darah kemudian secara batin alamiah yang dengan jelas harus dijaga dengan baik dan benar kemudian keseluruhan anggota

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6

keluarga harus memiliki rasa saling memiliki rasa saling menjaga kemudian saling mendukung dalam setiap hal satu sama lain bahkan setiap anggota keluarga harus siap mengorbankan harta dan nyawa demi menyelamatkan anggota keluarga lainnya begitu pula mengenai besarnya ikatan dalam sebuah organisasi keluarga ini maka syaratnya agar tetap hangat adalah ada keharmonisan yang diharapkan oleh masing-masing anggotanya satu sama lain terjalin dengan benar sebab keharmonisan tidak akan tercipta bilamana rumah tangga tersebut tidak dibangun atas dasar kejujuran dan kebenaran.²

Terciptanya rasa harmonis dalam suatu rumah tangga tentu hal tersebut merupakan cita-cita setiap manusia yang membina rumah tangga dalam upaya menjadikan keluarganya sebagai suatu tatanan kesatuan yang utuh tanpa bercerai berai hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan bentuk dari instrumen hasil perkawinan sedangkan melihat definisi perkawinan sendiri merupakan sebuah ritual khusus yang diisi dengan perjanjian akad yang dibuat oleh sepasang manusia untuk membentuk suatu koloni bernama keluarga hal tersebut merupakan gambaran definisi yang tertulis dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang manusia yang pria dengan seorang manusia wanita sebagai suami dan istri laki-laki kemudian disebut sebagai suami dan perempuan kemudian disebut dengan istri hal tersebut bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kemudian di dalam undang-undang pula dijelaskan bahwa kebahagiaan dalam membina suatu keluarga merupakan

² Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 12.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

salah satu aspek penting yang memang harus dimiliki oleh suatu keluarga tersebut dan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentunya harus didasarkan oleh keadaan yang membuat setiap anggota keluarga tersebut merasa bahagia dan nyaman sehingga hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari setiap anggotanya

Ironisnya di negara Indonesia dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis itu sangat sulit kita capai khususnya di daerah Aceh Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia di Aceh sendiri membangun rumah tangga yang harmonis bukan merupakan suatu perkara yang mudah dilakukan seringkali dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis didapati faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses mewujudkan keadaan keluarga yang ideal faktor-faktor tersebut adanya pihak ketiga lemahnya perekonomian perbedaan prinsip komunikasi yang kurang sering mengkritisi pasangan membanding-bandingkan pasangan dan juga kurang keterbukaan antara istri dan suami tidak harmonis ini pun juga tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor tersebut jika faktor tersebut tidak bisa di manajemen maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang dapat mengakibatkan kekerasan kepada anggota keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga baik yang menimpa istri anak maupun suami itu sendiri tetapi kebanyakan daripada kekerasan dalam rumah tangga itu dialami oleh istri dan pelakunya adalah suami kekerasan dalam rumah tangga itu juga akan mengakibatkan terjadinya perceraian dalam suatu keluarga.

Berdasarkan dari data Humas Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat angka perceraian di Kota Banda Aceh hingga Oktober 2020 mencapai 331 kasus

yang terdiri dari 240 kasus cerai gugat dan 91 kasus cerai talat.⁴ Kasus kekerasan dalam rumah tangga jika tidak ditangani secara serius maka angka yang tersebut diatas tersebut akan bertambah dalam kurun waktu yang sangat cepat 10 atau 20 tahun kedepan angka tersebut menjadi landasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu semakin hari semakin tinggi perceraian selalu saja disebabkan oleh berbagai faktor faktor paling umum adalah ekonomi yang berujung dengan munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika tidak stabilitasnya ekonomi kepala keluarga juga akan menjadi pemicu atau faktor dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai oleh perkecokan.

Dalam upaya penanganan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banda Aceh pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk lembaga yang akan menaungi mengenai hal ini lembaga tersebut bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Madani Banda Aceh pada tahun 2007 yang kemudian diperkuat dengan Qanun nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan SK Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.

P2TP2A beralaman di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga yang bernaung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh. Sebagai suatu lembaga yang memfokuskan diri pada pemberian pendampingan sosial terhadap penanganan kasus anak dan kasus rumah tangga yang kemudian tidak bisa diselesaikan secara damai dan mediasi kekeluargaan. Saat ini lembaga

⁴ <https://beritakini.co/news/sepanjang-2020-ratusan-istri-gugat-cerai-suami-di-banda-aceh/index.html>, diakses tanggal 10 September 2021

ini sedang memusatkan diri pada pelayanan di beberapa titik yang dari data didapatkan oleh peneliti bahwasanya lembaga ini memusatkan diri pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sebab kasus tersebut sangat signifikan di Kota Banda Aceh kemudian pada lembaga ini juga diharapkan adanya pelayanan yang disuplai untuk dapat membantu mengurangi presentase kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga penelantaran anak bahkan kasus perceraian yang marak terjadi di Kota Banda Aceh

Saat ini P2TP2A Madani Banda Aceh telah merancang berbagai program layanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami KDRT, di antaranya (1) Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan yang terdiri dari: menerima setiap pengaduan yang dilaporkan, catatan dan rekapitulasi kegiatan pengaduan yang masuk, dan juga ikut menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak, Melakukan kunjungan dan evaluasi kinerja terhadap P2 tp2a di kabupaten kota 23 kabupaten kota se Aceh dalam penggunaan aplikasi elektronik kekerasan yang sudah dirancang terlebih dahulu sebelumnya kemudian melakukan analisis suatu kasus berbentuk sementara supaya terdapat pemetaan kebutuhan apakah itu intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada ketua bidang pelayanan kemudian selaku ketua pelayanan beliau juga memanagerial kasus-kasus P2TP2A Madani di Banda Aceh. (2) layanan psikologis, konseling dan rujukan medis, yang terdiri dari pemberian layanan dan pendampingan psikologis dan konseling, melakukan kegiatan kunjungan ke mitra untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan memberikan keterangan saksi ahli dalam proses hukum, (3) program layanan bantuan hukum, yang terdiri dari penganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya

mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi, membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syari'ah) dan (4) layanan kerohaniawan, yang terdiri dari pemberian pelayanan rohani sesuai dengan kebutuhan rekan kerja dalam menyusun pelaporan perbulannya.⁵

Khusus pada proses penanganan berbagai kasus oleh P2TP2A ini diawali dari penerimaan laporan, kemudian interview secara intens terhadap pelapor atau korban. Selanjutnya korban diberi penanganan sesuai yang dibutuhkannya saat itu, baik secara fisik maupun psikis. Keputusan selanjutnya terkait penanganan kasus diambil berdasarkan dengan hasil observasi serta interview bagi korban dengan wewenang pengambilan keputusan dimiliki oleh Manajer Kasus. Putusan dapat berupa penyelesaian secara damai (non litigasi) dan penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi), dengan keduanya didampingi oleh paralegal selaku pendamping sosial, dan pengacara selaku penasehat hukum pada jalur damai ataupun jaksa pada jalur hukum. Metode pendampingan yang dilakukan oleh paralegal disesuaikan dengan putusan dari pada manajer kasus. Adapun pada kajian ini penanganan kasus KDRT oleh pihak P2TP2A Madani Banda Aceh hanya dilihat pada bentuk non litigasi, yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁵ Sumber: Kantor P2TP2A Madani, 2021

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Triwulan II
Tahun 2021

N O	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH 2021
1	P2TP2A Provinsi Aceh	15
2	Kabupaten Aceh Barat	10
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	5
4	Kabupaten Aceh Besar	4
5	Kabupaten Aceh Jaya	3
6	Kabupaten Aceh Selatan	5
7	Kabupaten Aceh Singkil	3
8	Kabupaten Aceh Tamiang	10
9	Kabupaten Aceh Tengah	8
10	Kabupaten Aceh Tenggara	6
11	Kabupaten Aceh Timur	9
12	Kabupaten Aceh Utara	18
13	Kabupaten Bener Meriah	9
14	Kabupaten Bireun	17
15	Kabupaten Gayo Lues	1
16	Kabupaten Nagan Raya	4
17	Kabupaten Pidie	14
18	Kabupaten Pidie Jaya	14
19	Kabupaten Simeulue	1
20	Kota Banda Aceh	29
21	Kota Langsa	12
22	Kota Lhokseumawe	12
23	Kota Sabang	9
24	Kota Subulussalam	12
Total	24 Kabupaten/Kota	230

Sumber: Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Aceh, 2021.

Saat ini P2TP2A Madani Kota Banda Aceh telah menangani berbagai kasus KDRT yang terjadi di Kota Banda Aceh bahkan hingga tahun 2020 masih terdapat sebanyak 116 kasus, yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan 69 kasus dan kekerasan terhadap anak mencapai 47 kasus. Sekian banyak kasus

KDRT tersebut yang terjadi di Kota Banda Aceh, maka wilayah yang paling banyak terjadinya KDRT ialah Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah 23 kasus.⁶

Berdasarkan sampel data yang peneliti peroleh dari P2TP2A Madani Kota Banda Aceh peneliti dapat i23 kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di kecamatan Kuta Alam di tahun 2019 hipotesa sementara bahwa ini hanya yang terlihat sedangkan masih banyak kasus-kasus kekerasan yang belum terlihat atau terlapor karena disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor yang menganggap bahwa laporan ini merupakan aib keluarga yang tidak boleh disebarluaskan ke luar keluarga. Kemudian tim ini akan kesulitan untuk memperoleh data lapangan sebab kesediaan masyarakat yang masih minim mengingat pula dari masyarakat Aceh sendiri mengenai permasalahan keluarga merupakan bagian yang tidak boleh diceritakan pada siapapun sebab itu bisa menjadi aib yang bisa saja mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekeliling adapun keberagaman daripada jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kemudian sering ditangani oleh P2TP2A Banda Aceh, itu berupa kekerasan psikis penelantaran pemerkosaan pelecehan dan kekerasan seksual bahkan sampai pada kekerasan fisik dan tidak lupa bahwa dalam pengamatan dari kedua P2TP2A terjadi pula trafficking eksploitasi seksual dan lain-lain. Tentunya untuk menghindari serta memberi upaya penanganan dini terhadap terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pemerintah membentuk lembaga P2TP2A dan memberikan wewenang kepada lembaga tersebut salah satunya adalah memberikan penjaminan

⁶ <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun>, diakses tanggal 8 September 2021.

pendampingan sosial baik bagi keluarga korban dalam menyelesaikan kasus maupun kepada korban yang kerap kali juga mendapati kekerasan secara psikis.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kasus KDRT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Kajian ini fokus pada aspek implementasi kebijakan di Kota Banda Aceh berupa kebijakan terhadap kasus KDRT serta tantangan penerapan kebijakan tersebut terhadap kasus KDRT tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT?
2. Apa saja kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pencapaian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT.

2. Untuk mengetahui kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Jika dilihat secara teoritis maka tulisan ini diharapkan di kemudian hari dapat menjadi sumber informasi yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data nya bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tema kebijakan pemerintah di Banda Aceh terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Untuk pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan evaluasi terkait kasus KDRT di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- c. Untuk peneliti, penelitian ini dapat menyumbang bahan refensi dan semoga lebih lanjut melakukan penelitian terkait kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.⁷ Implementasi menurut teori Jones ialah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah.⁸

Implementasi ialah sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.⁹ Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁰ Sedangkan Horn dalam Tahir mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

⁷ Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12

⁸ Zaenal, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 45.

⁹ Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 136

¹⁰ Taufik, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2, 2003, h. 21.

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.¹¹

Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.¹³ Menurut Widodo implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.¹⁴ Naditya menyatakan dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.¹⁵

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹⁶ Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

¹¹ Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 55.

¹² Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 121

¹³ Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 67.

¹⁴ Widodo, *Teori dan Implementasi. Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 10.

¹⁵ Naditya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, h. 188.

¹⁶ Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, h. 14.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut

Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti Negara.¹⁷

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan di antaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono, menyatakan bahwa “Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.¹⁸

Menurut Abidin di dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones dalam Abidin mendefinisikan kebijakan yaitu : “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.”¹⁹

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap dalam siklus hidup kebijakan. Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi

¹⁷ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 18.

¹⁸ Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*, (Yogyakarta: Analisis Gava Media, 2009), h. 67.

¹⁹ Abidin, *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), h. 38

kebijakan dan kembali pada perumusan masalah. Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:²⁰

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Aderson dan Winarno konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yakni:²¹

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

²⁰ Abidin, *Kebijakan Publik...*, h. 40.

²¹ Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 109-110.

2. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu arah atau pola dari tindakan yang akan dilakukan baik oleh pejabat pemerintah maupun nonpemerintah dan bukan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh perseorangan tetapi mencakup semua keputusan untuk menetapkan baik itu berupa undang-undang mengenai suatu keputusan beserta pelaksanaannya yang diatur dengan jelas dan diputuskan oleh eksekutif dan legislatif secara bersamaan dalam rapat paripurna.
3. Kebijakan adalah suatu yang sebenarnya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan baik itu mengatur perdagangan mengendalikan inflasi atau kegiatan dalam mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah karena kebijakan dibuat oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan rakyat atau orang banyak.
4. Melihat struktur kebijakan publik maka dapat berupa kebijakan yang bersifat positif atau negatif kebijakan secara positif dilihat sebagai kebijakan yang dapat mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas dalam prosedur mempengaruhi masalah tertentu mayoritas orang sedangkan kebijakan secara negatif diartikan sebagai kebijakan yang mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat negara atau pemangku kepentingan tetapi untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat kebijakan negatif cenderung ditolak oleh masyarakat karena tidak representative dari keinginan masyarakat

5. Melihat kebijakan publik maka dalam sudut pandang yang memiliki paksaan yang secara potensial sah untuk diberlakukan hal ini berarti bahwa kebijakan publik memberi tuntutan pada setiap warga negara atau setiap orang di dalam kebijakan tersebut yang sifat terakhirnya inilah untuk membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Setelah melihat beberapa definisi diatas maka kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang merupakan keputusan yang formal terstruktur dan sistematis yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut kebijakan dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai dalam masyarakat kebijakan berbeda dengan hukum atau peraturan kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak dilakukan yang bersifat adaptif dan interpretatif karena kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta dengan adanya kebijakan diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan local wisdom suatu organisasi atau lembaga dan masih memberikan peluang diinterpretasikan sesuai kondisi di lapangan.

Suatu kebijakan kerap kali berkaitan dengan perencanaan perumusan keputusan serta pengambilan kemudian berbicara mengenai pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak maka kebijakan terdiri atas pelaksanaan keputusan tersebut terhadap khalayak yang menjadi sasaran kebijakan atau sering kita kenal dengan kelompok target lalu kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen dalam upaya mengatur penduduk maupun masyarakat dari atas ke bawah.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewith mengatakan, Kebijakan merupakan satu keputusan yang memiliki ciri-ciri konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang diharapkan mematuhi keputusan keputusan yang berlaku dengan cara memberi reward dan section berbicara kebijakan secara sentralistik maka dapat diartikan sebuah instrumen teknis rasional dan action oriented untuk mencari penyelesaian dalam suatu masalah kemudian kebijakan bisa didefinisikan sebagai suatu cetakan biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku terhadap orang banyak yang terkena akibat dari dampak keputusan yang sudah diberlakukan kemudian kebijakan tersebut sengaja disusun dan diformulasikan untuk membuat suatu perilaku orang-orang banyak yang ditujukan atau kelompok target sehingga kebijakan ini tersusun secara terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.²²

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.²³ Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.²⁴ Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir

²² Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 77.

²³ Amin Priatna, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15.

²⁴ Ibid, 15

untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntun manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.²⁵

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.²⁶

Dalam kajian ini peneliti menggunakan pisau teori kebijakan yang pernah dikemukakan oleh James Anderson yang mengatakan bahwa serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu tersebut harus diikuti

²⁵ William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998), h. 11

²⁶ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) h. 90

dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna mencari solusi dari suatu masalah tertentu maka hal tersebut disebut sebagai kebijakan publik. Anderson juga menawarkan suatu konsep kebijakan yaitu memusatkan perhatian pada yang sebenarnya sedang dilakukan dan bukan pula pada yang diusulkan baik oleh rakyat secara batin up maupun oleh pemerintah kepada rakyat secara top down selain itu konsep ini juga membedakan secara spesifik yang mana disebut kebijakan dan mana disebut keputusan sehingga keduanya mengandung arti masing-masing tetapi masih memiliki berbagai alternatif yang ada.²⁷

Terkait dengan penelitian ini maka peneliti memfokuskan subjek penelitian yaitu mengenai kebijakan yang telah di formulasikan oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga baik kebijakan khusus maupun kebijakan secara umum baik yang bersifat formal ataupun nonformal kemudian tahapan-tahapan kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus KDRT ini dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William Dunn sebagai berikut:²⁸ Pertama, tahapan penyusunan agenda dalam tahapan ini para pejabat yang terpilih dan diangkat menempatkan masalah-masalah pada agenda public sebelumnya tentunya masalah ini telah di pilah-pilih terlebih dahulu untuk di tentukan skala prioritas dalam agenda kebijakan sehingga pada akhirnya beberapa masalah yang telah

²⁷ Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 66

²⁸ Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 121

terpilih tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Kedua, merupakan tahapan formulasi kebijakan pada tahapan formulasi kebijakan masalah telah masuk pada agenda sebelumnya kemudian akan dibahas oleh para pemangku kebijakan masalah-masalah tersebut akan mulai didefinisikan untuk kemudian barulah dicari pemecahan masalah terbaik dari proses pemecahan masalah tersebut maka dapat kita lihat berasal dari berbagai alternatif dan akan menghasilkan alternatif-alternatif sehingga akhirnya menjadi kebijakan. Tahapan ketiga adalah adopsi kebijakan tahapan ini menjelaskan Bagaimana sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan atau yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan pada akhirnya akan memilih salah satu alternatif kebijakan itu untuk diadopsi dengan dukungan dari mayoritas pemangku kebijakan yang dalam hal ini secara konsensus yaitu antara legislatif dan direktur lembaga atau putusan peradilan hasil musyawarah tersebut menghasilkan kebijakan. Tahapan keempat adalah tahapan implementasi kebijakan tahapan implementasi merupakan suatu kebijakan yang sudah siap dibuat akan diimplementasikan di lapangan kemudian baru mencari catatan-catatan elit jika program tersebut diimplementasikan apakah sudah relevan terhadap kegiatan maupun kebutuhan masyarakat atau belum maka di tahapan ini akan ada bantuan bantuan dari para pemangku kebijakan untuk menentukan limit waktu pada saat implementasi kebijakan ini sudah cocok kah atau tidak. Tahapan terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikan pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan mulai dievaluasi untuk melihat sejauh mana

kebijakan ini cocok terhadap masyarakat kemudian jika didapati kritik-kritik atau masukan maka kebijakan ini akan dievaluasi apakah cocok dan relevan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru dan dari tahap evaluasi juga kita akan melihat apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Dydiet Hardjito memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁹

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Di mana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.³⁰ Meter dan Horn dalam Subarsono mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat enam (6) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:³¹

²⁹ Hardjito Dydiet, *Teori Organisasi dan Teknik Pengoorganisasian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20.

³⁰ Ryant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 66.

³¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2009), h. 99-100

7. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
8. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
9. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
10. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. A R - R A N I R Y
11. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

12. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Jadi kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, kebijakan adalah suatu tindakan dan keputusan pemerintah yang mempunyai maksud tertentu guna untuk mengatasi masalah. Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Pada bab penelitian dan pembahasan akan mengkaji dan menjelaskan uraian terhadap apa yang sudah diteliti dan juga akan melakukan sinkronisasi dengan teori sehingga kajian ini tidak melebar dari topik yang ingin dibahas dan pemecahan masalah dapat diselesaikan di bab ini adapun topik kajian mengenai hal ini adalah menyangkut kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap studi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali dianggap memiliki relevansi dengan objek kajian yang akan dilakukan;:

Penelitian pertama ditulis oleh Husni Mubarak dalam penelitian yang berjudul *“Peran Pemerintah dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT di Indonesia)”*. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa penyelesaian KDRT dimiliki dua pendekatan, yakni sarana penal dan non penal. Meski sarana penal memiliki efek jera bagi pelaku KDRT, sayangnya hal tersebut tidak mampu menekan tingkat KDRT yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Belum siapnya pemerintah menekan akar masalah yang terjadi dalam KDRT menjadi alasan, mengapa tindakan KDRT semakin meningkat dari Tahun keTahun. Adapun tindakan kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis dan ekonomi.

Penelitian kedua ditulis oleh Windiani, dkk dengan judul *“Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan Untuk Korban KDRT”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya SK WaliKota terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender., hingga tahun 2012 programprogram Lembaga SERUNI telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti semakin banyaknya kasus yang masuk dan selesai ditangani oleh lembaga SERUNI dari tahun ke tahun. Program ini juga telah memberikan banyak manfaat antara lain menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Akan tetapi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut seperti masih kurangnya anggota Tim Pelayanan Terpadu dan masih kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang keberadaan Lembaga SERUNI.

Penelitian Hamdan berjudul “*Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)*”. Adapun temuan dari penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai peran dan fungsi pelayanan, perlindungan, pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ditunjang dengan sarana prasana yang sudah cukup memadai seperti sudah ada kendaraan mobil pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta sudah juga memiliki rumah aman dalam melindungi korban kekerasan terhadap anak. Untuk sekarang Kota Jambi sudah termasuk kota layak anak tingkat pratama.

Penelitian Jumhari dan Rafi’ah berjudul “*Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*”. Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya UndangUndang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya

penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A. Saran penulis ialah agar membuat rumah aman untuk dapat melindungi korban kekerasan yang terjadi para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Penelitian Mawaddah berjudul “*Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian, peran ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh gampong yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini, baru 11 gampong yang dicanangkan dan sudah ikut dalam Program Kota Layak Anak. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan P2TP2A dan aparatur gampong. Selain itu, untuk mengatasi terbatasnya jumlah staf, P2TP2A perlu membentuk dan melatih kader di Komunitas Bale Inong masing-masing gampong. Dengan demikian, informasi kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan pemenuhan fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan gampong sebagai tempat anak bertumbuh kembang menjadi gampong layak anak, dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

Penelitian Nur Azizah berjudul “*Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tingkat Penyidikan (Suatu Penelitian di Wilayah*

Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)”. Mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT secara khusus. Namun Penanganannya masih belum sesuai dengan KUHAP dan UUPKDRT, hal ini diketahui dari hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Besar berupa upaya pre-emptif berupa himbauan, lalu dengan bentuk upaya preventif berupa pencegahan dan dengan bentuk represif berupa diberikannya hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah luas wilayahnya sangat besar, kurangnya kordinasi antara pihak kepolisian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.

Penelitian Yussar berjudul “*Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Banda Aceh (Determinats Cause of Domestic Violence (DV) in Kota Banda Aceh)*”. Hasil penelitian diketahui ada hubungan dengan pendidikan istri kategori dasar (P value 0.04), religiusitas suami (P value 0.003), perselingkuhan (P value 0.003) dan kepribadian suami (P value 0.004) dengan kejadian KDRT di Kota Banda Aceh.

Penelitian Yusdar berjudul “*Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ialah (1) Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban,selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada

korban. (2) Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam.(3) Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berfikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.³² Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik penelitian terkait. Untuk mempermudah menganalisa mengenai penelitian ini maka perlu kiranya dalam hal ini peneliti membuat suatu kerangka yang sering kita kenal

³² Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 49

dengan alur berpikir sehingga dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka 2.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kajian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kasus-kasus KDRT dikaji berdasarkan teori kebijakan publik dengan langkah diawali keberadaan pelaku, arah atau tindakan, tujuan yang ingin dicapai serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap objek sasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian lapangan yang jelas mempelajari tentang latar belakang memahami proses yang berlangsung sekarang baik itu terjadi interaksi suatu sosial individu interaksi kelompok interaksi lembaga dan interaksi masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu kemudian penelitian lapangan juga bisa didefinisikan sebagai suatu penelitian yang kajian objek yang berfokus pada fenomena fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kemudian adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif di mana metode ini dikenalkan oleh Kirsich dan Miller dalam mulung yang berarti penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang jelas secara pondasi bergantung pada pengamatan pada manusia baik kawasan maupun dalam istilahnya..³³

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif yang mana bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dalam metode ini biasanya seseorang masyarakat lembaga maupun lainnya penelitian ini memfokuskan diri pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁴

³³ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

³⁴ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT serta tantangan implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh lebih tepatnya kecamatan Kuta Alam alasan pemilihan lokasi ini didasari pada data awal di latar belakang yang jelas menunjukkan terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga maka dari itu untuk memperoleh data penelitian maka dilakukan penelitian di salah satu kecamatan dalam lingkup Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian sumber data merupakan salah satu hal penting sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer dapat diartikan sebagai data yang langsung didapat oleh peneliti dari sumber data utama di lokasi penelitian maupun di objek penelitian adapun data primer ini yang nantinya digunakan dalam penelitian bisa saja berupa hasil dari wawancara dari informan kunci kemudian bisa saja dari observasi dan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan kemudian juga bisa dari dokumentasi.

2. Data Sekunder

Kemudian dalam penelitian juga ada yang namanya data sekunder yang diartikan sebagai sumber data kedua yang diperoleh dari sumber data sekunder

tersebut atau sumber dasar kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan kemudian untuk mendapatkan data sekunder ini terdiri dari berbagai literatur adapun sumber sekunder juga merupakan bahan bacaan yang tentunya memiliki relevansi terhadap penelitian ini terhadap kajian skripsi jurnal ilmiah majalah artikel maupun situs internet tetapi masih keterikatan dengan tema ini.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ada informan penelitian penelitian merupakan subjek yang akan kita tuju dalam penelitian ini untuk diteliti subjek penelitian tentunya dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberikan informasi-informasi yang memang diperlukan. Adapun informal penelitian ini sudah ditentukan secara sengaja oleh peneliti atau namanya teknik purposive sampling.³⁵

Berikut ini peneliti menentukan kriteria subjek penelitian, yaitu: (1) pihak yang langsung terlibat dalam kasus KDRT dan (2) orang yang dianggap lebih mengetahui tentang kasus-kasus KDRT di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan penelitian	jumlah
1	Pegawai P2TP2A Banda Aceh	3 orang
2	Korban KDRT	4 orang
3	Aparatur Desa	2 orang
Total		9 orang

Dalam pemilihan subjek penelitian maka dengan sengaja ditentukan oleh peneliti sampelnya saja untuk mendapatkan data.

³⁵ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, obesrvasi dan dokumetasi.

3.6.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara maka untuk mendapatkan informasi tersebut harus adanya wawancara kemudian diperkuat data yang diperoleh dengan dokumentasi adapun beberapa responden yang diwawancarai itu terdiri dari staf P2 tp2a Banda Aceh karyawan korban kekerasan an-nahl am rumah tangga dan konsiler konsiler adapun agar wawancara ini berjalan dengan baik maka peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mewawancarai informan dan agar hasilnya dapat di aplikasikan dalam skripsi ini maka peneliti menggunakan metode rekam dan transkrip wawancara lalu kemudian baru melakukan pemilahan terhadap data-data tersebut.³⁷

3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data baik berupa berhasil dalam bentuk catatan-catatan penting maupun yang berhubungan dengan masalah masalah yang sedang diteliti sehingga akan diperoleh data yang

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hal. 118

³⁷ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hal. 72

lengkap dan dinyatakan keabsahannya itu bukan saja berdasarkan perkiraan kemudian dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data studi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga dokumentasi dokumentasi berupa gambar saat melakukan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tekni keabsahan data Merupakan suatu prosedur dalam mencari dan mengatur sistematis transkrip usai mewawancarai narasumber kemudian bahan-bahan yang ditemukan di lapangan itu akan disatukan metode analisis data dalam upaya penelitian ini bisa disebut dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan modul analisis interaktif.

Kredibilitas metode kualitatif Kredibilitas penelitian kualitatif dilakukan melalui metode triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain baik itu berupa pengecekan atau perbandingan terhadap data-data tersebut jadi keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validasi dalam memberi hasil penelitian sebagai pelengkap apabila ada data dari sumber pertama masih terdapat kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang Memperoleh suatu data itu pada saat mewawancarai jadi proses wawancara selalu saja dilakukan pengecekan melalui observasi pengamatan kemudian sebaliknya data yang sudah kita peroleh dari apa yang kita lihat juga akan dilakukan pengecekan melalui mekanisme mewawancarai serta menanyakan kembali kepada narasumber penelitian kemudian untuk membuktikan suatu kawasan ini data dalam penelitian itu maka harus menggunakan teknik-teknik yang hanya terbatas

pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi saja tetapi harus menggunakan semua aspek teknik untuk mewujudkan data yang absah.

Penelitian menggunakan metode triangulasi sumber data dalam upaya pencarian data tersebut maka harus dilakukannya dengan tata cara memberikan pertanyaan yang sama melalui sumber-sumber yang berbeda setiap narasumber akan mendapatkan pertanyaan yang sama untuk mendapati triangulasi ini dan dengan demikian maka tujuan akhir dari triangulasi adalah untuk melakukan perbandingan informasi mengenai hal yang sama yang sedang kita teliti kemudian apa yang diperoleh dari beberapa pihak itu akan mendapatkan jaminan dan kepercayaan data hal itu untuk menghindari subjektivitas penelitian ini mengemukakan tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam upaya pemilihan serta melakukan pemusatan perhatian pada sistem penyederhanaan dari data yang kasar menjadi data yang halus lalu yang dimunculkan dari cerita cara tertulis di lapangan kemudian reduksi ini juga berguna sebagai bentuk analisis yang mempertegas memperpendek juga dengan reduksi data dapat membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam penelitian kita dilakukan.

2. Penyajian Data

Sajian data didefinisikan sebagai proses pemaparan informasi yang jelas secara tersusun dan sistematis kemudian memberi peluang untuk terjadinya suatu kesimpulan Bagaimana penyajian data itu benar dan baik maka dalam

perencanaan untuk mengambil kesimpulan akan lebih mudah pada tahapan penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari suatu penelitian maka penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan hak mutlak untuk menemukan apa yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dan selama penelitian berlangsung.³⁸



³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hal. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian utama ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data dan hasil wawancara yang telah penulis peroleh di lokasi penelitian. Bagian ini juga menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT dan tantangan implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut di uraikan sebagai berikut.

4.1 Gambaran Umum Masyarakat dan Potret Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Banda Aceh

4.1.1 Keadaan Ekonomi Masyarakat di Kota Banda Aceh

Secara gambaran umum melihat persentase pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Banda Aceh terhitung pada tahun 2019-2020 berdasarkan sumber data yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kondisi Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Banda Aceh

No	Aspek	2019	2020
1	Kondisi Ekonomi	6,17%	3,06%
2	Pengangguran	7,17%	7,75%
3	Kemiskinan	8,65%	7,44%

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat ditelaah bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh memberikan penjelasan bahwa terjadi di penurunan sedangkan angka pengangguran terjadi kenaikan angka kemiskinan terjadi

penurunan hal ini memberi tanda bahwa keadaan ekonomi pada tahun 2019³⁹ ke tahun 2020 itu menandai terjadinya penurunan kemudian hal tersebut pula ketiga aspek yang telah ditulis dalam tabel tadi berpengaruh terhadap ekonomi yang melambat ini memberi gambaran dampak yang nyata pada kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja alhasil menambah penduduk miskin di Kota Banda Aceh kemudian kemiskinan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga menjadikan hal tersebut sebagai dampak terhadap terganggunya kehidupan rumah tangga tersebut terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan bahan sembako dan lain sebagainya dengan kata lain hal tersebut akan berdampak semakin banyak orang yang menganggur sehingga mereka tidak memiliki pendapatan yang jelas untuk konsumsi dan hal ini pula yang akan mendorong lebih banyak penduduk miskin yang nantinya menjadi salah satu indikator terjadinya KDRT sebab kebutuhan belanja anak dan kebutuhan gaya pendidikan serta jajan mengalami peningkatan sedangkan Patan perkapita itu menurun

Berdasarkan data yang di publish oleh BPS tersebut memberi gambaran bahwa kecamatan Ulee Kareng merupakan daerah atau kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di kawasan Kota Banda Aceh. Kemudian indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS saat melakukan survei adalah data yang merupakan jumlah daripada penduduk rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan subsidi beras raskin kemudian datanya adalah ada 979 rumah tangga miskin di Kota Banda Aceh maka jika diasumsikan setiap rumah itu memiliki 3,7

³⁹<https://www.ajnn.net/news/bi-pertumbuhan-ekonomi-di-aceh-masih-sangat-lemah/index.html>

jiwa maka jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut saat ini adalah 3622 jiwa penduduk berlatarbelakang hasil penelitian dilakukan oleh peneliti maka ditemukan di lapangan bahwa pekerjaan masyarakat kota Banda Aceh adalah pegawai negeri sipil berjumlah 13% pedagang 47% petani 26% dan pengangguran 14% untuk lebih detail mengetahui mengenai pekerjaan masyarakat kota Banda Aceh perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Pekerjaan Masyarakat Kota Banda Aceh

No	Pekerjaan	Jumlah (%)
1	PNS	13%
2	Pedagang	47%
3	Petani	26%
4	Pengangguran	14%

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa kondisi masyarakat di Banda Aceh masih dalam keadaan miskin sebab masih ada 14% yang menganggur tanpa pekerjaan serta 26% sebagai petani sedangkan lahan pertanian di Kota Banda Aceh semakin sempit dan juga pedagang 47% tetapi mengonfirmasi bahwa pendatang juga menyumbang angka kemiskinan untuk Kota Banda Aceh.

4.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh

Mayoritas aktivitas sosial dari masyarakat di Kota Banda Aceh ini bergerak di kegiatan-kegiatan pemasaran jasa kemudian berbicara mengenai jenis lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu jasa kemasyarakatan dan juga lowongan perdagangan mayoritas penduduk di sini yang menganut agama Islam atau muslim jumlah pemeluk agama nya didukung juga seandainya sarana dan prasarana peribadahan bagi umat Islam. kemudian kerukunan antar sesama

dari pemeluk agama akan terbina secara harmonis karena upaya terjalin toleransi tersebut yang tinggi antara satu dan lainnya itu sangat terjaga, dan jika dilihat dari keberagaman suku bangsa Aceh maka penduduk kota cukup heterogen karena terdiri dari berbagai suku bangsa Aceh, Batak, suku Jawa, suku Melayu suku Minang, suku Cina, dan suku suku, lainnya tersebar di Banda Aceh.

Sedangkan bila berbicara mengenai keadaan sosial masyarakat di sini juga heterogen sebab termasuk sebagai salah satu kota yang paling heterogen dengan dinamika kehidupan sosial kebudayaan itu sangat sangat tepat

4.1.3 Potret Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kota Banda Aceh sebagai pusat Provinsi Aceh yang diduduki oleh berbagai corak kehidupan masyarakat telah memperlihatkan berbagai kasus sosial dalam masyarakatnya termasuk kasus-kasus yang berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data terbaru tahun 2021 jumlah kasus KDRT yang disetiap kecamatan dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Kasus KDRT di Kota Banda Aceh, 2021.

No	Kecamatan	Jumlah
1	Baiturrahman	8 kasus
2	Banda Raya	5 kasus
3	Jaya Baru	4 kasus
4	Kuta Alam	9 kasus
5	Leung Bata	6 kasus
6	Kuta Raja	5 kasus
7	Meuraxa	6 kasus
8	Syiah Kuala	-
9	Ulee Kareng	7 kasus

Sumber: P2TP2A Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan keterangan ini bahwa setiap kecamatan dalam Kota Banda Aceh memiliki jumlah kasus KDRT yang berbeda-beda. Dimana kasus terbanyak terjadi pada Kecamatan Kuta Alam yakni 9 kasus sedangkan kecamatan Syiah Kuala tahun 2020-2021 sama sekali belum didapukannya adanya kasus KDRT. Tabel di atas menyebutkan kecamatan Baiturrahman terdapat 8 kasus, Banda Raya 5 kasus, Jaya Baru 4 kasus, Leung Bata 6 kasus, Kuta Raja 6 kasus, Meuraxa sebanyak 6 kasus dan Kecamatan Ulee Kareng sebanyak 7 kasus.

Dari 9 kecamatan dalam Kota Banda Aceh tersebut, maka peneliti terfokus pada Kecamatan Kuta Alam sebagai lokasi penelitian terutama mengingat kecamatan Kuta Alam tergolong kecamatan yang memiliki jumlah kasus KDRT terbanyak dari kecamatan lainnya yakni 9 kasus baik yang bersifat kasus dalam bentuk fisik maupun psikis. Untuk mengetahui lebih detail mengenai kasus KDRT baik secara fisik maupun psikis perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam, 2021.

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Fisik	3
2	Psikis	6

Sumber: P2TP2A Banda Aceh, 2021.

Tabel 4.4 menyebutkan bahwa dari 9 kasus KDRT yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam tersebut, terdapat 6 kasus berbentuk kekerasan psikis dan hanya 3 kasus berbentuk kekerasan fisik.

4.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Kasus KDRT

Dari sisi pemangku kebijakan yaitu pemerintah kota Banda Aceh telah memiliki peranan dalam upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

untuk melaksanakan kebijakannya maka Pemkot Banda Aceh sudah membentuk suatu lembaga untuk menangani perihal KDRT yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak pada tahun 2007 yang kemudian diperkuat dengan kan nomor 11 tahun 2008 mengenai perlindungan anak dan juga mengesahkan Qanun nomor 6 Tahun 2009 mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan juga ikut surat keputusan walikota Banda Aceh nomor 44 tahun 2007 mengenai pembentukan P2 tp2a untuk korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya.

Jika dilihat dari suatu ketentuan prosedur secara umum penerapan kebijakan publik memang terdiri dari tiga proses besar yang secara umum dapat dijelaskan sebagai implementator kebijakan ini penting untuk masa depan yaitu dalam upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan seperti kasus dalam studi penelitian ini dalam masyarakat maka keseluruhan anggota elemen P2TP2A diharapkan memiliki komitmen terhadap isu-isu perempuan dan anak dalam upaya menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya implementasi kebijakan yang Semoga dapat berjalan dengan efektif. Kemudian mengenai polis adaptation atau bisa saja disebut sebagai implementasi tor yang akan menerima kebijakan sebab berdirinya lembaga ini telah dikotori oleh serangkaian aturan di sini pulang implementor saat melaksanakan tugasnya harus betul-betul bertanggung jawab dan memberi laporan secara berkala setiap hasilnya kepada pemerintah kota Banda Aceh kemudian implementator juga harus menerima bahwasanya kebijakan tersebut dengan melaksanakannya sesuai koridor atau ketentuan-ketentuan kegiatan yang sudah pernah dirumuskan terakhir

mengenai police original untuk mempersiapkan suatu kebijakan ini memang tidak cepat dan mudah maka implementor dalam hal ini di perankan oleh bapermas perempuan dan KB sebagai badan yang akan menaungi berdiri dan keberlangsungan hidupnya P2 tp2a kemudian mengenai membuat standar operasional prosedur tentu untuk pelayanan di P2 tp2a harus diperketat terakhir dibuat pula brosur-brosur untuk melakukan upaya sosialisasi oleh pihak lembaga agar masyarakat lebih mengetahui bahwa ada suatu layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu korban kekerasan berbasis gender salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

4.2.1 Dibentuknya Lembaga Penanganan KDRT

Bentuk realisasi utama dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penanganan KDRT ialah dibentuknya lembaga yang dinamai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden

dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya maka lembaga ini memiliki tugas tersendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh pengurus P2TP2A Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Fungsi P2TP2A ini ialah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁴⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keberadaan P2TP2A bertujuan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga, bahkan sampai saat ini P2TP2A Kota Banda Aceh telah berjalan lebih dari 10 tahun melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Berdasarkan uraian berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui bentuk pertama bagian implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani KDRT di Kota Banda Aceh ialah membentuk lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

⁴⁰ Wawancara dengan Pengurus P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 10 Desember 2021

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT ialah berupa dibentuknya lembaga penanganan KDRT seperti P2TP2A, memberikan pendampingan terhadap korban KDRT, memberikan Mediasi kepada korban KDRT, melibatkan Stakeholder dalam penanganan KDRT. Dalam proses implementasinya, apabila dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dilihat dari ketepatan kebijakan sudah mampu menjawab permasalahan banyaknya tindak KDRT di Kota Banda Aceh. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, kebanyakan korban KDRT baik perempuan maupun anak-anak yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kasusnya karena kesulitan akses dan kebigungan kemana untuk mencari bantuan atau pertolongan. Adanya keterlibatan P2TP2A mampu meningkatkan jumlah pelaporan kasus, dimana semakin banyak perempuan korban kekerasan yang berani menuntut hak-hanya dengan dibantu P2TP2A Kota Banda Aceh. Selanjutnya pihak P2TP2A mampu membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan korban tindak kekerasan di Kota Banda Aceh. Namun dalam ketepatan kebijakan di sini terdapat kendala karena saat ini P2TP2A lebih dikenal sebagai lembaga swadaya di dalam masyarakat, padahal tujuan P2TP2A dalam penanganan tindak khususnya KDRT adalah untuk merujuk dan mengakurkan kembali korban dengan pelaku.

4.2.2 Memberikan Pendampingan

Dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A melakukan pendampingan dalam menyelesaikan kasus di kecamatan Kuta Alam hasil penelitian maka sudah efektif meskipun ada kasus yang belum terselesaikan dengan baik hal ini dikarenakan keputusan dari pihak kedua baik itu pelaku atau korban sendiri sebab efektifnya proses pendampingan ini bukan hanya kerja P2TP2A tetapi ditandai dengan beberapa jumlah kasus yang terselesaikan karena pihak kedua pelaku atau korban mau bekerja sama kemudian hal ini ini juga mengonfirmasi suksesnya P2TP2A karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A mayoritas selesai hal ini ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan P2TP2A maupun korban dari KDRT yang mau berbicara sebab tidak semua informan yang pernah mengalami KDRT mau membuka kepada publik apa saja yang mereka alami Kasus pertama, dialami oleh YS yang beralamat di Kecamatan Kuta Alam. Studi kasusnya adalah kasus berbentuk kekerasan fisik psikis berupa pengendalian dan trafiking yang dialami oleh Yesus berdasarkan keterangan korban mengenai kronologis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korban alami maka dapat diberikan penguraian sebagai berikut;

Mitra/korban menikah dengan suaminya pada tahun 2014 secara siri. Selama ini mitra sering dipukuli oleh suaminya. Saat ini mitra memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia 18 bulan. Pada tanggal 26 Maret pukul 16:00 Wib mitra sedang berada di dalam rumah menjaga anaknya, kemudian suami mitra meminta uang sebesar Rp.100.000.- untuk membeli sabu namun mitra tidak memiliki uang sehingga mitra langsung di pukul oleh suaminya dibagian kepala dan punggungnya dengan tangan suaminya. Setelah kejadian tersebut mitra kabur dari rumahnya bersama dengan anaknya dan melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta dan anak mitra yang bernama tidak pernah diberi nafkah.

Dari hasil data wawancara di atas maka menjelaskan bahwa kasus yang dialami korban merupakan kasus KDRT yang dapat kita lihat dalam bentuk kekerasan fisik yang dialami pelaku sengaja memukul korban dengan sebab tidak terpenuhi hasrat atau keinginannya untuk mendapatkan uang dari istrinya kemudian adanya kasus kekerasan fisik ini terdengar oleh pihak P2 TP2A Kota Banda Aceh dan P2TP2A telah mengambil peran dan keputusan dalam proses upaya penyelesaian dengan memberikan pendampingan secara khusus kepada korban tersebut melibatkan pihak P2TP2A pendampingan sebagai konselor serta menjadi Ibu asuh. Berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A pada khusus ini sebagai berikut:

Awal pendampingan yang kami lakukan terhadap kasus ini itu diawali dengan melakukan pencangkakan dan pencatatan ya pada tanggal 27 Maret 2020 kemudian kami membuat laporan dan disampaikan oleh korban kami tulis sebagai barang bukti dan kami ingin tahu bagaimana kronologisnya dan korban pun menceritakan itu kepada kami jadi kami coba masuk pelan-pelan lalu setelah menjalin proses konseling kerja pada 1 sampai 2 April karena proses pendampingan itu berjalan lama barulah pada akhir April kami melakukan pendampingan korban sampai ke pihak kepolisian kecamatan di daerah tersebut kemudian setelah proses selesai maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengembalikan korban kepada kerabatnya atau hal itu kami sebut dengan reintegrasi mitra terminasi kasus ini dan kasus ini Alhamdulillah selesai dilakukan atau didampingi

Dari data wawancara di atas maka menerangkan bahwa penanganan kasus KDRT berupa penganiayaan yang dialami oleh korban telah ditangani oleh P2TP2A Kota Banda Aceh tergolong dalam ke efektifan karena mengacu bahwa pendampingan secara khusus itu membuat korban merasa aman dan terlindungi hal tersebut juga dikarenakan dalam pendampingan dan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A sudah sesuai prosedur baik berupa pihak konselor

advokat pihak kepolisian dan juga paralegal bahkan juga P2TP2A menawarkan diri untuk menjadi Ibu asuh keefektifan ini juga dapat dilihat dari terselesainya suatu kasus hingga korban tersebut kembali kepada pihak keluarganya setelah selesai proses pendampingan.

Salah satu informan peneliti yang mengalami KDRT dengan inisial Ibu zh adalah ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh mengatakan bahwa bentuk kasus dari korban ini merupakan psikis dan penelantaran kemudian beliau menerangkan bahwa kronologi terjadinya sebagai berikut:

Sebenarnya dalam menceritakan ini saya malu tapi memang harus saya ceritakan apa yang saya alami saya mulai dulu dengan pernikahan saya itu sudah berlangsung dengan suami sejak 23 tahun yang lalu hingga saat ini keluarga kami telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki pada tahun 2018 silam saya dan suami itu terjadi keributan hebat yang jelas faktor utama penyebabnya adalah saya mengetahui suami saya itu selingkuh namun berbaikan kembali dibuat sebuah lembar surat berpisah yang ditandatangani oleh mitra kemudian pelaku akhirnya kami resmi untuk tidak lagi memperpanjang warna ini namun ketika berbaikan surat dianggap sudah tidak relevan lagi dan pelaku pulang ke rumah seperti biasa dengan saya saya juga sempat hamil lagi namun terjadi keguguran malu sebenarnya menceritakan ini kemudian ingat betul saya pada tanggal 15 Januari 2018 siswa mini ya suami saya kembali ketahuan melakukan perselingkuhan lagi dan jelas saya langsung marah sambil marah menelpon selingkuhan hanya melalui via telepon genggam bisa sempat beradu mulut dengan pelakor itu kemudian melapor kepada komplek ada mediasi namun suami saya tidak menunjukkan surat perpisahan yang dianggap sah dan mengatakan akan pulang ke rumah lagi dan perbaikan tetapi harus diizinkan menikah lagi saja ke suami saya bawa kita udah punya anak yang satu sudah menjadi mahasiswa yang ke-2 di sekolah menengah atas kami masih tinggal serumah cuman untuk nafkah saja tidak ada dari suami saya sebenarnya malu untuk menceritakan ini tetapi hal tersebut menimpa saya terkadang hanya 20 ribu uang belanja paling banyak kadang 50.000

Dari penjelasan wawancara di atas bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh korban terlantar anak-anak dalam keluarga tersebut, karena anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan tidak lagi mendapatkan biaya pendidikan oleh

pelaku KDRT yang dialami oleh korban juga secara berulang-ulang dilakukan oleh pelaku meskipun sudah melakukan berulang-ulang tetapi tidak kunjung ada kesadaran dari pelaku oleh karena itu korban yang mulai jenuh terhadap keadaan ini melakukan pelaporan agar kasusnya ditangani oleh pihak ketiga yang dipilih oleh korban tersebut adalah P2TP2A Kota Banda Aceh penyelesaian ini juga melalui mediasi mediasi dan juga upaya pendampingan.

Serangkaian penjelasan di atas memberi gambaran bahwa penanganan KDRT yang dilakukan oleh P2 tp2a sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat dari psikolog sampai Ibu asuh juga melibatkan kepolisian maupun aparaturnya serta melibatkan pengadilan dalam penanganan kasus ini kemudian ketika kebijakan diimplementasikan kepada target atau sasaran telah siap untuk diintervensi

Kemudian ketika kebijakan diimplementasikan, target/sasaran telah siap untuk diintervensi. Target/sasaran disini yaitu perempuan korban kekerasan telah benar-benar membutuhkan P2TP2A. Sebelum adanya P2TP2A, korban cenderung kesulitan dan kebingungan ketika ingin melaporkan kasus yang menimpanya, apa yang harus dilakukan dan atau kemana harus pergi untuk mendapatkan perlindungan.

Dilihat dari ketepatan lingkungan, baik lingkungan endogen, interaksi antara lembaga yang menaungi P2TP2A, yaitu Bapermas, Perempuan dan KB dengan P2TP2A sendiri saat ini sedang dalam proses untuk terus diperbaiki. Kemudian untuk lingkungan eksogen, publik menerima dan terbuka terhadap

kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan dibentuknya P2TP2A, karena dinilai sangat membantu korban kekerasan.

Selain itu masyarakat dan aparat gampong juga merasa dibutuhkan karena banyak dilibatkan untuk program pencegahan dan untuk mengurangi angka kekerasan yang banyak terjadi di dalam masyarakat, dibuktikan dengan adanya beberapa pelaporan kasus KDRT yang masuk ke P2TP2A bukan dari korban KDRT-nya langsung melainkan dari tetangga korban.

4.2.3 Memberikan Mediasi

Keterlibatan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus KDRT juga menjadikan pemerintah pihak ketiga atau mediasi dalam kasus KDRT. Seperti kasus yang menimpa korban KS. Menurut keterangan pihak P2TP2A bahwa kasus ini diawali dengan adanya laporan yang disampaikan oleh korban sendiri kepada pihak P2TP2A Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya terkait kronologis pendampingan dan penanganan kasus ini sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu pihak P2TP2A Kota sebagai berikut:

Dimulai pada tanggal 18 April 2020 memberikan laporan ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Tanggal 26 April 2020 pihak P2TP2A bertemu dengan mitra untuk konsultasi terkait persoalan rumah tangga dan memberikan informasi terkait suami mitra. Pada tanggal 27 April 2020 bertemu dengan suami mitra untuk kejelasan terkait laporan mitra. Tanggal 7 Mei 2020 bertemu dengan mitra untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan suami. Setelah itu tanggal 16 Mei 2020 mendampingi mitra ke kantor KPI dan ke kantor Camat Kuta Alam bertemu dengan PJ Geuchik untuk melaporkan persoalan mitra yang bernama KS. Setelah itu pihak P2TP2A pada tanggal 10 Juni 2020 mulai mendampingi mitra mediasi sengketa rumah tangga difasilitasi oleh KPI desa juga tim P2TP2A di Kota Banda Aceh.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya penyelesaian KDRT dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pihak P2 tp2a Kota Banda Aceh melainkan hal ini melibatkan pihak-pihak lain seperti aparatur kampung aparatur tingkat kecamatan yang memang terlibat khusus dan nyata terhadap kasus ini kemudian dengan adanya bantuan lembaga pemerintah ah ini besar harapan akan meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili kan kepada P2TP2A tingkat kabupaten salah satunya ialah Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh. Hal ini sebagai mana keterangan lebih lanjut yang disampaikan oleh salah satu pihak P2TP2A yang menangani kasus ini yakni sebagai berikut:

Kasus KDRT yang menimpa warga di Kecamatan Kuta Alam ini tidak hanya diselesaikan sampai batas desa dan kecamatan melainkan juga pihak P2TP2A membawanya ke tingkat kabupaten. Dimana pada tanggal 25 Juli 2021, konsultasi terkait dengan syarat untuk pengajuan berkas ke Mahkamah Syariah Banda Aceh. Tanggal 16 Agustus 2021, menghubungi mitra via untuk update kesiapan mitra dalam mempersiapkan persyaratan untuk pendaftaran sidang. Tanggal 24 September 2021, bertemu dengan mitra konsultasi hukum dengan pengacara. Tanggal 9 Oktober 2021, membuat laporan di unit resum PPA Polda Aceh. Tanggal 15 Oktober 2021, membuat gugatan cerai di dampingi oleh pengacara. Tanggal 30 Oktober 2018, menjumpai salah satu Geuchik untuk Advokasi tentang gugat cerai (Relas Panggilan). Tanggal 3 November 2020, pengacara mendaftarkan gugatan dan surat kuasa. Pendampingan mitra ke kantor keucik untuk memberikan pemahaman hukum terkait dengan perceraian yang akan diajukan di pengadilan dengan adanya bantuan mediasi saat ini korban sudah rujuk dengan suami.

Dalam hasil wawancara di atas memberi keterangan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banda Aceh dengan upaya pendampingan oleh pemerintah dalam hal ini P2 tp2a sudah berjalan sangat baik sesuai dengan agenda agenda yang sudah diprogramkan sebagai road map yang masuk ke dalam

rancangan sebelumnya kemudian melihat keefektifan pendampingan ini tentunya tidak hanya P2 tp2a saja tetapi juga keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti geuchik, aparat desa pihak kecamatan bahkan juga mahkamah Syariah Kota Banda Aceh itu cukup membantu dalam mewujudkan keberhasilan P2TP2A Kota Banda Aceh menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Keberhasilan itu terlihat pada kasus yang dialami oleh Imam yang merupakan masyarakat di kecamatan Kuta Alam kasus yang diterima oleh berbentuk psikis dilakukan oleh pelaku yaitu suaminya sendiri dengan perbuatan melakukan perselingkuhan hal itu diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

Mitra menikah pada tahun 2005, dalam 1 tahun mitra sudah pisah ranjang artinya tidak diberikan nafkah bathin atau hubungan seksual, mitra juga sering didiamkan/pelaku jarang bicara, pelaku sering memberikan uang kepada mitra perhari namun dalam keadaan membuat mitra merasa terhina seperti pekerja harian padahal suami memiliki penghasilan yang lumayan besar. Pelaku menuduh mitra berselingkuh pelaku juga tidak memperhatikan mitra, pelaku juga pernah berselingkuh sehingga selingkuhannya datang menemui mitra jam 11 malam.

Dari hasil penjelasan informan yang peneliti wawancarai peneliti dapati bahwa korban merasakan kekerasan terhadap dirinya dalam rumah tangganya dalam bentuk psikis tentu hal ini membuat format tidak dapat menerima perlakuan suami yang kemudian hanya menjadikannya sebagai pekerja rumah yang dibayar simpati dan suaminya pun melakukan perselingkuhan yang artiannya pelaku tidak lagi menganggap format sebagai partner dan pasangan hidup melainkan hanya asisten rumah tangga bahkan perbuatan curang berselingkuh dengan wanita lain membuat hatiku merasa hancur dan beliau selalu tersiksa dengan bayang-bayang

rusak dan hancurnya rumah tangga nya kegiatan ini menyentuh kesehatan psikis korban.

Menurut keterangan dari P2TP2A salah seorang pendamping yang pernah mendampingi kasus ini bahwa penyelesaian dapat terselesaikan dengan baik kronologis penelitiannya sebagai berikut diungkapkan oleh pendamping Asus:

Setelah mendapatkan laporan dari korban, maka pada tahun 2018 melakukan PPP dan konseling awal. Maka kami menghubungi mitra untuk menginformasikan bahwa kasusnya sudah di disposi oleh Paralegal dan konselor dan berkoordinasi tentang tindak lanjut kasus mitra. Kemudian menghubungi mitra untuk mengajak bertemu, tapi mitra belum menyediakan waktu. Setelah itu kami bertemu mitra di P2TP2A Aceh, namun mitra sudah mengganti no henphonenya. Bulan Mei 2018 pihak P2TP2A bertemu mitra untuk berkonsultasi tentang kasusnya (pendalaman kasus) agar langkah-langkah tindak lanjut untuk penanganan kasus sesuai dengan keinginannya (mitra pulang kampung menunggu mitra pulang terlebih dahulu). Pada bulan Juli 2018, pendampingan kasus dengan agenda assesment dan menghubungi pelaku agar mau menghadiri mediasi yang rencana akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemudian memberikan penguatan kepada mitra karena sedang dirawat di rumah sakit Kesdam psikologisnya sangat terganggu. Tanggal 2-13 September 2018, mitra masih dirawat di rumah sakit Kesdam (penyakit komplikasi). Tanggal September 2018, menghubungi pelaku kembali agar mau dilakukan mediasi.

Penjelasan wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya upaya yang maksimal dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini P2 tp2a untuk mencari solusi penyelesaian kasus KDRT yang dialami oleh korban di salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh kecamatan Kuta Alam namun pada kasus ini ada ketidak efektif selama berlangsungnya mediasi antara pihak pertama dan pihak kedua korban dan pelaku kemudian korban yang didampingi oleh seorang konselor mengalami kendala jalannya mediasi ini jadi ketakutan terbesar dari korban yaitu tekanan psikis rusaknya rumah tangga yang telah mereka bangun

beberapa tahun akibat hadirnya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti di lapangan ialah suatu kekerasan yang berbentuk fisik dan seksual kasus ini menimpa seseorang yang namanya tidak peneliti sebutkan kronologisnya adalah terjadi antara suami dan istri melainkan seorang Abang ipar kepada adik iparnya menurut keterangan dari korban saat diwawancarai maka kronologi kasus kekerasan ini jelas berupa fisik ialah sebagai berikut :

Saya mempunyai 5 bersaudara dan saya anak nomor 5, semasa di dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia lalu klien di besarkan oleh ibunya, semenjak ayahnya meninggal dunia ibunya sering sakit-sakitan pada usia 7 tahun ibu klien meninggal dunia sebab tidak ada tempat untuk berlindung selain kakak kandung yang bernomor 2 yang berinisial ER suami kakak klien (abang ipar klien), mereka sudah memiliki 2 anak yang nomor 1 kelas 6 SD sedangkan yang nomor 2 masih berumur 4 tahun. Sejak klien tinggal dengan abang iparnya klien sering mendapatkan kekerasan, masalah kecil sering dibesarkan serta sampai pada saat kejadian yang di laporkan ke P2TP2A. Klien saat ini sangat mengkhawatikan dengan sekolah dan berharap bisa belajar dengan tenang mengingat klien sekolah di SMK jurusan industri testil dan akan melakukan magang pada awal Oktober 2020. Klien sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari abang ipar, dipeluk dari belakang dan diremas payudara lalu klien melawan akhirnya bisa lepas dari pelaku. Pada bulan Oktober 2020 klien baru pulang dari rumah teman dan kebetulan laki-laki lalu pelaku (abang ipar) marah-marah dan membakar baju klien dan ijazah klien, lalu klien lari ke rumah teman, salah satu teman kampung menyuruh untuk melapor ke polda dan P2TP2A, guna mencari perlindungan dan kepastian hukum, setelah di lakukan pendekatan lagi ternyata tidak hanya kekerasan saja yang dilakukan oleh abang iparnya pada saat masih SMP abang ipar memasukan jari kedalam kemaluan klien dan klien tidak berani melapor karena takut kepada pelaku.

Dari suatu keterangan yang didapatkan oleh peneliti pada korban yang telah dijelaskan dalam transkrip wawancara di atas maka kasus kekerasan ini berbentuk seksual dan pelantaran karena pelaku seringkali memeluk dan meremas

payudara korban kemudian tidak hanya itu pelaku juga didapati melakukan perbuatan yang menelantarkan korban yaitu untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan karena semua fasilitas seperti perlengkapan sekolah baju ijazah dan korban dibakar oleh Abang iparnya tersebut kemudian kasus semacam yang terjadi ini tentunya tidak bisa dibiarkan terus sebab ini bisa saja berakhir pada pelaku pemerkosaan oleh karena itu kehadiran pemerintah di sini sangat diharapkan untuk mencoba mengambil tindakan penanganan dengan memberikan pendampingan baik secara mediasi antara korban dan pelaku atau coba untuk menyelamatkan korban dari ruang lingkup atau lingkungan yang bisa berpotensi membuat korban kembali menjadi korban pemerkosaan berikutnya.

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani KDRT yang ada juga dengan menjadikan lembaga terkait seperti P2TP2A Kota Banda Aceh dan pengadilan sebagai pihak yang memediasi kasus-kasus KDRT di Kota Banda Aceh.

Ketika korban mengadukan masalahnya, pihak P2TP2A telah memfasilitasi adanya konsultasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun psikolog sesuai kebutuhan korban, dalam usaha P2TP2A mengakurkan kembali, namun disini peran tokoh diatas belum kuat karena belum bisa mengendalikan dan menyadarkan korban mengenai arti penting sebuah pengorbanan dan pengertian dalam sebuah pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan kemauan korban untuk tetap mengambil jalan pintas dengan perceraian.

Dilihat dari ketepatan pelaksanaan, lembaga yang ditunjuk sebagai implementor sudah tepat. Lembaga implementor yang dimaksud yaitu lembaga/instansi anggota P2TP2A yang juga melibatkan unsur dari Pemerintah Kota, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Institusi Pemberi Layanan Kesehatan, PKK Kota Banda Aceh, aparatur kecamatan dan gampong dan masyarakat yang peduli akan KDRT.

4.2.4 Melibatkan Stakeholder

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani kasus KDRT yang terjadi di Kota Banda Aceh umumnya dan Kecamatan Kuta Alam khususnya ialah melibatkan stakeholder. Stakeholder yang dilibatkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam penanganan KDRT ialah pihak P2TP2A sendiri, aparatur gampong, psikolog, ibu asuh bahkan juga melibatkan pihak pengadilan jika sudah sampai pada tahap pengadilan. Hal ini di salah satu korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam, yakni sebagai berikut:

Saya selama menjalani penyelesaian kasus KDRT banyak mendapat bantuan dari pihak lain, terutama dari pihak P2TP2A yang saat penanganannya kami didampingi oleh psikolog serta ibu asuh. Sedangkan di tingkat gampong, saya dan anak saya juga mendapatkan bantuan dari aparatur gampong terutama keuchik dan pihak pemuda gampong.⁴¹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa besarnya peran stakeholder dalam merealisasikan kebijakan pemerintah terkait penanganan KDRT di Kota Banda Aceh umumnya dan khususnya di Kecamatan Kuta Alam. Stakeholder yang terlibat tersebut antara lain ialah pihak P2TP2A yang melibatkan ibu asuh serta

⁴¹ Wawancara dengan Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam Tanggal 17 Desember 2021

psikolog serta aparatur gampong. Ungkapan di atas didukung oleh keterangan korban KDRT lainnya di Kecamatan Kuta Alam, yakni sebagai berikut:

Selama menjalani masa penanganan KDRT yang anak saya alami, saya mendapat bantuan penuh dari lembaga P2TP2A dan pihak aparatur gampong. Anak saya yang sudah terganggu psikisnya saat ini sudah baik-baik kembali berkat bantuan pihak P2TP2A dan aparatur gampong. Selain itu pihak pengadilan juga sudah banyak membantu dalam menangani perilaku suami saya yang sudah berbuat KDRT terhadap anak saya termasuk juga pada diri saya, sehingga pelaku sudah mendapatkan balasan atas pebuatannya.⁴²

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus KDRT di Kota Banda Aceh melibatkan pihak ketiga yakni P2TP2A Kota Banda Aceh, psikolog, ibu asuh, pengadilan bahkan juga aparatur gampong tempat terjadinya KDRT tersebut.

Intruksi yang menunjuk lembaga ini tentunya telah disesuaikan dengan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tertulis dalam nomor 5 yang disahkan tahun 2010 mengenai panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu kemudian dalam hal ini terdapat kendala pada komitmen lembaga yang masih dirasa memiliki kekurangan untuk serius dalam upaya penanganan baik tindakan kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga yang jelas terhadap perempuan di area ruang lingkup Kota Banda Aceh dan personal yang ditugaskan atau hanya oleh lembaga-lembaga anggota diatas masih sering berganti-ganti dan belum memiliki kemampuan khusus dalam dengan ini makanya menjadi pelaksanaan ini tidak maksimal terlaksanakan

⁴² Wawancara dengan Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam Tanggal 17 Desember 2021

Selain itu mengenai komitmen baik secara personal maupun kelembagaan dari anggota P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, belum semua memiliki komitmen untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmauan lembaga untuk membuat anggaran sendiri terkait isu perempuan dan anak, untuk kemudian diajukan ke pemerintah kota Banda Aceh, agar dapat mengakses dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh.

4.3 Tantangan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan KDRT khususnya di Kecamatan Kuta Alam mengalami beberapa kendala, yaitu:

4.3.1 Minimnya Keterbukaan Para Korban

Pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh P2 tp2a sebagai sebuah lembaga yang menangani peranan kasus KDRT dalam meminimalisirnya keterbukaan para korban merupakan salah satu hambatan paling berat karena korban menganggap bahwa dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sama saja dengan membuka aib mereka ke publik stigma seperti itulah yang membuat pemerintah sulit sekali untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga karena korban enggan memberikan keterangan:

Sebenarnya saya sudah lama memendam kasus KDRT yang menimpa diri saya, karena jika saya menceritakan perbuatan suami saya kepada orang lain saya akan diancam oleh suami saya, sehingga saya hanya berdiam saja dan apa yang suami saya mau.

Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan yang disampaikan oleh korban yang lain sebagai berikut:

Abang ipar saya sering memberikan ancaman kepada saya seperti menghukum saya, menelantarkan saya dan bahkan membunuh saya jika saya buka mulut terhadap perbuatan kejahatan yang dia lakukan terhadap saya. Makanya saya selama ini memendam apa yang telah berlaku atas diri saya.

Dari kedua pernyataan di atas maka didapati penjelasan adalah kekurangannya keterbukaan para korban dalam menyampaikan informasi kepada pihak pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini P2 tp2a kendala bagi para konselor adalah keterbukaan informasi dari korban.

4.3.2 Kerja Sama Antara Stakeholder Sebagian Masih Kurang

Selain kendala yang bersumber dari pihak korban yang mengalami kasus KDRT kemudian P2TPA2 juga mendapatkan hambatan yang muncul dari kelembagaan itu sendiri yaitu kurangnya komunikasi atau miss komunikasi yang terjalin antara kerjasama sesama konselor sehingga ada perbedaan pendapat antara konselor satu dengan yang lainnya dan kemudian kurangnya pengalaman serta pendidikan konselor bagi tenaga konselor di P2TPA2 Kota Banda Aceh juga merupakan salah satu kendala yang sebenarnya harus diperbaiki kedepannya:

Selama ini saya di lapangan sering melakukan pendampingan sendiri saja dan hanya dibantu oleh aparatur kecamatan dan aparatur desa seperti kepala desa dan perangkatnya, itupun bantuan pemberian informasi keberadaan rumah korban. Sementara apa yang saya dapatkan dan alami di lapangan pihak P2TP2A Kota Banda Aceh tidak mempertemukan secara aktif dengan konselor dan psikolog lainnya.

Berdasarkan hasil daripada ungkapan dari salah satu konselor yang menunjukkan tidak adanya kerjasama yang baik maka ada beberapa kasus yang ditangani tidak berjalan secara efektif seperti yang sudah diharapkan makanya penting kerjasama

di kalangan pihak P2TP2A sebagai perwakilan pemerintah dalam hal mengantisipasi dan melindungi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi hambatan untuk mendampingi sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan

4.3.3 Sebagaian KDRT Terjadi Pada Jarak yang Jauh


Adapun yang menjadi kendala lain yang dialami oleh pihak P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam ialah jarak lokasi dan susahnya menghubungi para korban, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak P2TP2A bahwa:

Kendalanya biasanya jarak, seperti saya jelaskan tadi, kadang juga pelaku ganti-ganti nomer hp. Itu kendalanya sih. Selama ini kita terus konfirmasi, misalnya waktu registrasi kita Tanya alamat pelaku, wali, ketika nomernya tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lagi kita home visit kerumah pelaku, bisa dilacak tempat terjadinya dimana.

Ungkapan di atas menjelaskan bahawa kendala lain yang bagi pihak P2TP2A idalam menangani kasus KDRT ialah jarak yang jauh yang harus ditempuh oleh para pihak P2TP2A serta para korban tidak begitu peduli dengan proses penanganan sehingga saat dihubungi oleh pihak P2TP2A sebagian besar tidak mengaktifkan nomor telponnya.

Dari berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh pemerintah Kota Banda Aceh tersebut mengalami berbagai kendala di antaranya minimnya keterbukaan para korban saat menjalani mediasi, kerja sama antara stakeholder sebagian masih kurang dan sebagaian KDRT terjadi pada jarak yang jauh sehingga susah dijangkau oleh pihak stakeholder.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakannya, antara lain: (1) Kurangnya ketegasan P2TP2A dalam menangani kasus KDRT, sehingga selalu berujung pada perceraian; (2) Kurangnya dana yang disediakan pemerintah kota Banda Aceh, dan sistem pencairan dana dengan reimburse kurang efektif untuk penanganan korban; (3) Sekretariat dan fasilitas kerja yang tersedia masih kurang memadai; (4) Keterbukaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang sehingga menyulitkan dalam penanganan; (5) Belum adanya pelayanan medis khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan di kota Banda Aceh; (6) Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku, saat ini hanya lebih kepada korban saja; (7) Monitoring korban tidak terlaksana karena petugas lost contact dengan korban; (8) Standart operasional prosedur masih kurang untuk mendorong komitmen anggota P2TP2A; (9) Koordinasi masih kurang kualitasnya untuk mendorong komitmen anggota P2TP2A; (10) Belum adanya perda yang mengatur mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Banda Aceh; (11) Belum adanya dana yang masuk ke P2TP2A selain dari APBD.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

13. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT ialah berupa dibentuknya lembaga penanganan KDRT seperti P2TP2A, memberikan pendampingan terhadap korban KDRT, memberikan Mediasi kepada korban KDRT, melibatkan Stakeholder dalam penanganan KDRT.
14. Kendala implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kasus KDRT ialah minimnya keterbukaan para korban saat menjalani mediasi, kerja sama antara stakeholder sebagian masih kurang dan sebagian KDRT terjadi pada jarak yang jauh sehingga susah dijangkau oleh pihak stakeholder.

5.2 Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar terus memberikan dukungan penuh kepada lembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT di Kota Banda Aceh, baik secara material, fasilitas transportasi maupun dukungan lainnya.

2. Kepada para korban KDRT agar lebih terbuka kepada stakeholder terkait kasus yang dialaminya, sehingga dalam penanganannya mulai diselesaikan.
3. Kepada stakeholder, agar terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pendampingan kasus KDRT sehingga dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004
- Amrina Habibi dan Dian Marina, *Buku Saku Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya*, Banda Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2013
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi dengan Penafsirannya*. Yogyakarta: Dives Press, 2019.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun>, diakses tanggal 8 September 2021
- <https://beritakini.co/news/sepanjang-2020-ratusan-istri-gugat-cerai-suami-di-banda-aceh/index.html>, diakses tanggal 10 September 2021
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Analisis Gava Media, 2009.
- Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Naditya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2013.
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research* Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Polancik, *Empirical Research Method Poster*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, *Informasi Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, DKI Jakarta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006
- Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2014

Taufik, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, 2003

Tim Kampanye JPA 231, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: WCC KKTGA dan Embassy of Finland, 2015.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6


Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6

Widodo, *Teori dan Implementasi. Edisi Revisi*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014

Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2010.

William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition* (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998.

Zaenal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.



DOKUMENTASI

Gambar 1. Suasana Saat melakukan wawancara dengan kabak P2TP2A



Sumber: Koleksi Pribadi, 15/11/2021



Gambar 2. Suasana Usai wawancara anggota P2TP2A



Sumber: Koleksi Pribadi, 01/11/2021



Gambar 3. Suasana Saat wawancara dengan kepala bagian (KABAK) P2TP2A



Sumber: Koleksi Pribadi, 15/11/2021

Gambar 4. Suasana Penulis saat pengambilan Data dari pihak P2TP2A



Sumber: Koleksi Pribadi . 15/11/2021